



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 58 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), dan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 tahun 2021 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 16);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Bantuan Operasional Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Memutuskan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA adalah bantuan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kekurangan dan/atau melengkapi biaya operasional sekolah yang telah dialokasikan pemerintah pusat pada bantuan program bantuan operasional sekolah.
6. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, belanja, program dan kegiatan sekolah serta pembiayaan sebagai dasar penyusunan dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah.
7. Belanja Sekolah adalah keseluruhan pengeluaran kas sekolah yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sekolah.
8. Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut Tim Manajemen BOSDA adalah tim yang mengelola Bantuan Operasional Sekolah Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai petunjuk teknis dalam penyelenggaraan BOSDA yang tepat sasaran dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan wajib belajar 9 (sembilan) tahun di Daerah.

Pasal 3

Dana BOSDA diberikan ke satuan pendidikan bertujuan untuk membantu meringankan pembiayaan kegiatan operasional pendidikan terutama terhadap pendidik dan tenaga kependidikan

non aparatur sipil negara dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Daerah.

Pasal 4

- (1) BOSDA diselenggarakan dengan prinsip:
 - a. transparan;
 - b. akuntabel;
 - c. efektif;
 - d. efisien;
 - e. ekonomis;
 - f. tertib;
 - g. kepatuhan; dan
 - h. kewajaran.
- (2) Asas transparan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a adalah keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi tentang pengelolaan dana BOSDA.
- (3) Asas akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pengelolaan dana BOSDA dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Kasus efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kegiatan yang dibiayai oleh BOSDA dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
- (5) Asas efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah penggunaan dana BOSDA dapat menghasilkan keluaran yang maksimal.
- (6) Asas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah penggunaan dana BOSDA harus digunakan secara hati-hati, cermat, hemat dan tidak boros.
- (7) Asas tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah pengelolaan dana BOSDA harus dilakukan secara tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran.
- (8) Asas kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah dalam pengelolaan dana BOSDA harus memperhatikan tindakan atau sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- (9) Asas kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah penggunaan dana BOSDA harus memperhatikan batas kewajaran yang disesuaikan dengan kondisi sekolah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengelola BOSDA;
- b. alokasi anggaran BOSDA;
- c. penyaluran dana BOSDA;
- d. penggunaan dana BOSDA;
- e. penatausahaan dan pelaporan;
- f. monitoring dan pembinaan; dan
- g. pengawasan.

BAB III

PENGELOLA BOSDA

Pasal 6

Pengelola BOSDA terdiri dari:

- a. Tim Manajemen BOSDA; dan

- b. Tim Manajemen BOSDA sekolah.

Pasal 7

- (1) Tim Manajemen BOSDA sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:
 - a. melakukan pembinaan kepada Tim Manajemen BOSDA sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOSDA;
 - b. melakukan sosialisasi dan bimbingan kepada Tim Manajemen BOSDA sekolah;
 - c. memfasilitasi pengusulan penerima BOSDA;
 - d. mengusulkan revisi data alokasi dana BOSDA bagi sekolah apabila terjadi perubahan atau kesalahan data;
 - e. berkoordinasi dengan pengawas sekolah dalam pelaksanaan penggunaan dan pelaporan dana BOSDA sekolah;
 - f. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOSDA dari sekolah penerima;
 - g. melakukan kerja sama dan koordinasi dengan lembaga penyalur dana BOSDA; dan
 - h. melaporkan realisasi penggunaan dana BOSDA kepada kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan.
- (2) Tim manajemen BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tim manajemen BOSDA sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:
 - a. membuat rencana kegiatan dan anggaran sekolah dana BOSDA;
 - b. mengelola dana BOSDA secara transparan dan akuntabel;
 - c. melakukan pembukuan secara tertib;
 - d. membuat laporan dana BOSDA setiap bulan dan diserahkan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melalui Tim Manajemen BOSDA; dan
 - e. melayani dan menangani pengaduan masyarakat.
- (2) Tim Manajemen BOSDA sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala sekolah.

BAB IV

ALOKASI ANGGARAN BOSDA

Pasal 9

- (1) Anggaran program BOSDA ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) BOSDA diberikan kepada sekolah di Daerah.
- (3) Pengalokasian BOSDA dianggarkan melalui pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai jumlah penerima BOSDA.
- (4) Penerima dan besaran alokasi anggaran BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENYALURAN DANA BOSDA

Pasal 10

- (1) Dana BOSDA disalurkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan ke masing-masing rekening sekolah penerima setiap bulan.

- (2) Pihak sekolah penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat:
 - a. daftar hadir;
 - b. permohonan pemindah bukuan uang; dan
 - c. memverifikasi kelengkapan data individu pendidik dan tenaga kependidikan.
- (3) Pihak sekolah mengusulkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melalui Tim Manajemen BOSDA.
- (4) Tim Manajemen BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pengumpulan, penelitian, dan verifikasi data atas persyaratan administrasi yang diserahkan oleh sekolah penerima BOSDA.
- (5) Hasil verifikasi Tim Manajemen BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) direkapitulasi dan dibuatkan usulan penyaluran dana BOSDA ke bidang keuangan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan di bidang pendidikan.
- (6) Dalam hal hasil verifikasi/kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi persyaratan untuk dibuatkan usulan penyaluran, dana BOSDA dapat disalurkan apabila persyaratan dinyatakan lengkap.

BAB VI PENGUNAAN BOSDA

Pasal 11

- (1) Dana BOSDA oleh sekolah penerima dipergunakan untuk keperluan biaya operasional sekolah dalam memenuhi standar pelayanan minimal bidang pendidikan.
- (2) Standar pelayanan minimal bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan dana BOSDA sebagaimana ayat (1) diprioritaskan terlebih dulu berdasarkan kebutuhan sekolah untuk pemenuhan standar nasional pendidikan.
- (4) Komposisi penggunaan dana BOSDA sebagai biaya operasional sekolah diutamakan untuk pemenuhan belanja pegawai sekolah.
- (5) Pemenuhan belanja pegawai sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan nyata sekolah; dan
 - b. pendidik dan tenaga kependidikan berstatus non aparatur sipil negara.

Pasal 12

Dana BOSDA dilarang digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. disimpan untuk maksud dibungakan;
- b. dipinjamkan kepada pihak lain;
- c. membeli *software*/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOSDA atau *software* sejenis;
- d. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar contohnya studi banding, tur studi, karya wisata dan sejenisnya;
- e. membayar iuran kegiatan yang dilaksanakan oleh unit pelaksanaan teknis pendidikan atau kecamatan atau Daerah atau provinsi serta pihak lainnya;
- f. membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;

- g. menanamkan saham;
- h. membiayai rehabilitasi sedang dan berat;
- i. membangun gedung/ruang kelas baru;
- j. membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional sekolah, misalnya membiayai iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan; dan
- k. membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOSDA/perpajakan BOSDA yang diselenggarakan oleh lembaga di luar Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/ Kota dan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 13

Dalam hal terdapat sisa dana BOSDA yang tidak tersalurkan, maka dikembalikan ke kas Daerah.

BAB VII PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Sekolah penerima dana BOSDA melakukan:
 - a. perencanaan pembuatan RKAS;
 - b. mencatat jumlah tenaga pendidik dan kependidikan penerima BOSDA;
 - c. melaporkan setiap perubahan data penerima BOSDA; dan
 - d. membuat usulan sesuai jumlah penerima.
- (2) Sekolah bertanggung jawab atas penatausahaan dana BOSDA.

Pasal 15

- (1) Sekolah penerima dana BOSDA membuat dan melaporkan penggunaan dana BOSDA kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melalui Tim Manajemen BOSDA.
- (2) Sekolah membuat laporan setiap enam bulan dan diserahkan ke Tim Manajemen BOSDA.
- (3) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tim Manajemen BOSDA sekolah membuat RKAS dana BOSDA;
 - b. membuat buku kas umum sesuai dana yang diterima dan dana yang disalurkan ke penerima;
 - c. membuat daftar hadir penerima BOSDA dan permintaan pemindahbukuan setiap bulan;
 - d. mencetak rekening koran bank; dan
 - e. menyerahkan berkas laporan dana BOSDA ke Tim Manajemen BOSDA.

BAB VIII MONITORING DAN PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) Tim Manajemen BOSDA melakukan koordinasi dengan pengawas sekolah dalam melakukan monitoring dan pembinaan terhadap pengelolaan dana BOSDA.
- (2) Komponen utama yang dilakukan dalam monitoring meliputi:
 - a. alokasi dana BOSDA yang diterima sekolah;
 - b. penyaluran dan penggunaan dana BOSDA;
 - c. pelayanan dan penanganan pengaduan;

- d. administrasi keuangan; dan
 - e. pelaporan dana BOSDA.
- (3) Tim Manajemen BOSDA melakukan monitoring dan pembinaan paling sedikit dua kali dalam satu tahun.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 17

Pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dan pertanggung jawaban BOSDA dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 5 Desember 2023

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

HERMANSYAH

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 5 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2023 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya

